

KONTROVERSI UU TANPA PENGESAHAN PRESIDEN: TINJAUAN HUKUM DAN POLITIK

R. Herlambang Perdana Wiratraman
Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Airlangga
Surabaya, 22 April 2008

Pengantar Diskusi

- Bagaimana tinjauan hukum pembentukan undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
- Apa implikasi hukum dan politik bila undang-undang tidak disahkan oleh Presiden?

Bahan Pustaka

- UUD 1945
- UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

*Bagaimana tinjauan hukum
pembentukan undang-undang
dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia?*

KEKUASAAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Pasal 20 ayat (1) UUD 1945

- Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *)

Bandingkan dengan sebelumnya!

Pasal 5 ayat 1 UUD 1945 (sebelum amandemen)

- Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR.

Pembentukan undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (1)

USULAN

- Pasal 5 ayat (1) UUD 1945
Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)
- Pasal 21 UUD 1945
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. *)
- Pasal 22D ayat (1) UUD 1945
Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. ***)

Pembentukan undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (2)

PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN

- Pasal 20 ayat (2) UUD 1945
Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *)
- Pasal 20 ayat (3) UUD 1945
Jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. *)
- Pasal 22D ayat (2) UUD 1945
DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi, hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. ***)

Pembentukan undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (3)

PENGESAHAN

- Pasal 20 ayat (4) UUD 1945
Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. *)
- Pasal 20 ayat (5) UUD 1945
Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. **)

Mekanisme Pembahasan dan Pengesahan dalam UU No. 10 Tahun 2004

Pembahasan RUU di DPR

- Pasal 32-35 UU No. 10 Tahun 2004

Pengesahan UU

- Pasal 37-38 UU No. 10 Tahun 2004 & Penjelasannya

*Apa implikasi hukum dan politik
bila undang-undang tidak disahkan
oleh Presiden?*

Contoh UU tanpa pengesahan Presiden

- UU No 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
- UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Implikasi Hukum

- Adakah konsekuensi hukum terkait tidak disahkannya UU yang telah disetujui bersama oleh Presiden?
- Tidak ada, karena secara hukum diatur secara jelas standar dan mekanisme, baik dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 38 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004.
- Pengesahan suatu UU sesungguhnya soal sekadar “formalitas hak Presiden untuk menandatangani” yang tidak berimplikasi hukum apapun.

Implikasi Politik

- Ada sejumlah kemungkinan pilihan Presiden untuk tidak menggunakan formalitas haknya menandatangani suatu UU yang telah disetujui bersama antara pihak Pemerintah (diwakili Menteri/Departemen) dengan DPR.

Pertama, tidak sinerginya pengawasan Presiden terhadap menteri, termasuk perkembangan pembahasan di DPR. Bisa jadi, menteri berjalan sendiri-sendiri tanpa mengikuti arah kepemimpinan Presiden, atau mungkin juga kepemimpinan Presiden yang kurang solid, alias lemah.

Kedua, bisa pula Presiden sesungguhnya menghindari konflik atau tekanan untuk bertanggung jawab atas materi UU tersebut karena adanya resistensi eksternal (publik), sehingga terkesan menyelamatkan diri sendiri.

Catatan Reflektif

Bagaimana proses pembentukan undang-undang dilihat dari sisi politik, khususnya dengan analisis teori kekuasaan?